



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas wajib membangun Zona Integritas di internal unit-unit kerja/satuan kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan . . .

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju

- Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



  
YULI TRIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
3.	MUNTOKO, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	RIS ANDY KUSUMA, S.Sos,MH.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MUHAMMADUN, S.Pd.I, M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
6.	SITI NUR WAKHIDATUN, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	DA'FAF ALI, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Jepara	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju

				<p>Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara;</p> <p>2. Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan.</p>
--	--	--	--	--

**I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	GALIH PRASETYO, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;</li> <li>- Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;</li> <li>- Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resisten;</li> <li>- Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;</li> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</li> </ul>
2.	NUR ANJIS	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	
3.	MASHALLY KHALIDDAN, SH.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Umum	Anggota	

				pembangunan zona integritas.
--	--	--	--	------------------------------

**II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	DINAR SITORESMI A., S.Sos, M.M.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik</li> </ul>
2.	AGUS RIYANTO, SE.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	

**III. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

1.	YULI TRIYANTO, SH.	Kasubbag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;</li> <li>- Meningkatkan kinerja individu;</li> <li>- Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara</li> </ul>
2.	MAT SUHAN, SE.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Anggota	

**IV. TIM PENGAWASAN**

1.	YULI TRIYANTO, SH.	Kasubbag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan public campaign;</li> <li>- Melaksanakan pembangunan zona integritas;</li> </ul>
2.	MAT SUHAN, SE.	Analisis Kepegawaian	Anggota	

		Pelaksana Lanjutan		- Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
<b>V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	DINAR SITORESMI A.,S.Sos, M.M.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	AGUS RIYANTO, SE.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	SUTOMO, SE.	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima;
2.	ADI NOOR CAHYANTO, SE.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
3.	NUR ISTIKOMAH, SE.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
4.	ARIES SUBIYANTO	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota	

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li><li>- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li><li>- Melakukan perbaikan secara terus menerus.</li></ul>
--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



*[Handwritten signature]*  
YULI TRIYANTO :